

Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial¹

Hayat

Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend Haryono 193 Malang, 65144
Email: hayat.150318@gmail.com

Naskah diterima: 4/8/2014 revisi: 18/8/2014 disetujui: 29/8/2014

Abstrak

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan pemilihan umum nasional serentak antara pemilihan umum eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Pasca amandemen UUD 1945 mengalami berbagai komplikasi dalam sistem politik Indonesia secara nasional. Demokratisasi mengantarkan bangsa Indonesia beralih sistem pemerintahan, yaitu dari sistem parlementer menuju sistem presidensial. Pemilu sebagai proses demokrasi terhadap kepemimpinan pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara. Sistem pemerintahan melalui konsensus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat mempunyai implikasi terhadap peningkatan efektifitas dan stabilitas negara. Problematikanya adalah antara sistem pemilu dengan sistem partai politik saat ini kurang efektif dalam pelaksanaan pemilu yang notabene diselenggarakan secara terpisah antara pilpres, pileg dan pilrukada. Sehingga menimbulkan berbagai kompleksitas problematika dalam pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah). Secara hirarki, sistem presidensial kurang relevan dengan sistem pemilu yang terpisah antara pemilu nasional (pileg dan pilpres) dan pilrukada dengan sistem multi partai. Realitas politik dengan sistem yang dianut saat ini, menimbulkan berbagai konflik antar konstituen, ongkos politik yang sangat tinggi bagi pemerintah maupun kandidat (calon), menguatnya *money politics* yang sulit dihindari sebagai dampak suara terbanyak, pengaruh negatif terhadap psikologi

¹ Makalah disampaikan pada Konferensi Hukum Tata Negara dan Muhammad Yamin Award, Tanggal 31 Mei-01 Juni 2014, di Universitas Andalas Padang.

kandidat ketika kalah ataupun menang dalam pertarungan politik, adanya koalisi yang tidak “sehat” dalam pelaksanaan pemerintahan, karena berbagai kepentingan ideologi politik dan individu, serta problematika terhadap kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan. Korelasi antara sistem pemilu serentak dengan sistem multi partai yang disederhanakan merupakan solusi alternatif dalam penguatan sistem presidensial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: pemilu serentak, sistem pemilu, sistem partai politik, sistem presidensial

Abstract

Constitutional Court Decision No. 14/PUU-XI/2013 mandated national elections simultaneously between elections executive (President and Vice-President) and legislative (House of Representatives, Provincial and District/City). After the 1945 amendment to experience a variety of complications in the Indonesian political system nationally. Democratization deliver the Indonesian people switching system of government, ie from a presidential system to the parliamentary system. Elections as a democratic process to the leadership of the government elected by the people as a sovereign State. The system of government by consensus of the people, by the people and for the people has implications for improving the effectiveness and stability of the country. The Problem is the electoral system with the current political party system is less effective in the election which is actually held separately between the presidential election, and the election pileg. Giving rise to various problems of the complexity of government (central and local governments). In the hierarchy, the presidential system is less relevant to the separate electoral system between national elections (pileg and presidential) election and the multi-party system. Political reality with the current system adopted, lead to conflicts among constituents, a very high political costs for the government and the candidates (candidates), strengthening of money politics is difficult to avoid the impact of a majority vote, a negative effect on the psychology of candidates when lost or won in battle politics, coalitions are not “healthy” in the implementation of the government, due to various political ideologies and individual interests, as well as the problems of the strategic policies of government. The correlation between electoral systems simultaneously with a multi-party system is a simplified alternative solution in presidential systems strengthening to improve the welfare of the whole people of Indonesia.

Keywords: concurrent election, the electoral system, political party system, presidential system

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sebuah agenda rutin demokratisasi Indonesia dalam ajang pemilihan pemimpin. Demokrasi adalah konsepsi pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perkembangan dalam konteks pembangunan kebebasan sebuah Negara untuk menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang baik menjadi dambaan masyarakat dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat sebagai konsekuensi konkrit dalam sebuah Negara. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih para wakil dipemerintahan sebagai aspirasi dan perwakilan bagi rakyat dalam berbagai kebijakan dan implementasi kenegaraan.

Demokrasi selama lebih dari 15 tahun yang dibangun atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, semakin hilang kendali dan keluar dari jalur orientasinya. Pembangunan demokrasi tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan Indonesia saat ini, yaitu sistem presidensial. Sistem presidensial memberikan wewenang secara penuh kepada presiden dalam pengambilan kebijakan strategis yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang.

Realitasnya, parlementer mendominasi segala bentuk formalasi kebijakan presiden. Sistem presidensial menjadi “dangkal” dengan semakin kuatnya “tangan” parlemen dalam mengatur dan merancang formulasi kebijakan. Setiap formula kebijakan harus melalui DPR, apakah program itu layak atau tidak, apakah dapat diimplementasikan atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak.

Hal ini terjadi akibat implikasi dari sistem pemilu yang memisahkan antara pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilu eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dengan ketentuan *presidential threshold* dan suara terbanyak. Begitu pula dengan sistem partai politik multipartai yang ada di Indonesia, menjadi problematika tersendiri dalam menjalankan sistem presidensial. Terlalu banyaknya parpol dalam parlemen, menjadikan in-efisiensi didalam sistem presidensial.

Menurut Lili Romli², problematikan desain konstitusi bersifat *ambiguitas*, sehingga demokrasi presidensial yang terbentuk tidak berjalan efektif. Selain itu, amandemen konstitusi melakukan purifikasi demokrasi presidensial, tetapi dalam praktek pemerintahan cita rasa yang dibangun masih terasa parlementer.

² LIPI. “Seminar Kajian Khusus Pemilu: Sistem Pemilu dan Kepartaian dalam Kerangka Sistem Presidensial”. <http://www.politik.lipi.go.id/in/kegiatan/729-seminar-kajian-khusus-pemilu-sistem-pemilu-dan-kepartaian-dalam-kerangka-sistem-presidensial-.html>. Diunduh tanggal 9 April 2014.

Ditambah dengan sistem partai yang multipartai masih belum kompatibel dengan sistem presidensial.

Untuk menghasilakan sistem presidensial yang efektif, diperlukan korelasi antara sistem pemilu dan sistem parpol. Yaitu sistem pemilu serentak, antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam waktu yang bersamaan, kemudian pada pemilukada juga dilakukan secara serentak dengan ketentuan teknis yang harus diatur lebih lanjut.

Korelasi kedua sistem diatas, mampu meningkatkan penguatan sistem presidensial dan menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang berkualitas dan berintegritas dengan akuntabilitas dan kapabilitas yang dimilikinya.

Sistem Pemilu Serentak

Sistem pemilu merupakan sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemilu dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas dan akuntabel. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara professional dan kompeten, akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai karakteristik unggul, visioner dan bijaksana. Serta mampu menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dengan kebijakan strategis yang berorientasi kesejahteraan rakyat.

Pasca orde baru, sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai pergeseran. Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dua periode, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemisahan sistem pemilu, baik nasional maupun pusat, eksekutif maupun legislatif, dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu dalam sistem presidensial. Disamping menimbulkan berbagai konflik yang terus berkembang dengan berbagai kepentingan kelompok atau individu, efisiensi anggaran juga berpengaruh besar dalam kerangka pengeluaran pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu.

Demikian pula dengan sistem partai politik yaitu multi partai, yaitu dengan jumlah partai politik yang tidak dibatasi dan persyaratan yang terlalu mudah untuk dilakukan. Hal ini berdampak kepada proses perekrutan, pengkaderan, pendidikan, dan kompetensi yang dimiliki masing-masing kader, ketika terpilih menjadi pemimpin. Implikasinya kepada tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh calon terpilih dalam mengambil kebijakan strategis dan kerakyatan. Fungsi

utama keterwakilan akan bergeser kepada sistem kepartaian yang dianut dengan menghilangkan nilai-nilai demokrasi terhadap kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Sistem pemilu legislatif yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di masyarakat, *money politic*, mobilisasi massa pelibatan anak-anak, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dan *irrationalitas* dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, hingga menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tidak sedikit gejala kerusuhan, pertikaian, dan pertengkaran diantara masyarakat seolah-olah menjadi pembiasaan dikalangan masyarakat sebagai faktor dari sistem pemilu yang dianut.

Indikator permasalahan tersebut dapat dianalisis dari sistem pemilu yang dianut, yaitu sistem partai politik dan sistem pemilu yang tidak berimbang. Pelaksanaan pemilu 2014, dengan jumlah parpol cukup banyak menjadikan parpol sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya, bukan berdasar kepada asas demokratisasi dan pluralism, tetapi lebih kepada kepentingan syahwat politik, bukan pada kepentingan rakyat, tetapi kepada kelompok dan individu masing-masing.

Reynold dan Ben Reilly, dkk, (2001) dan Surbakti, dkk, (2011), memberikan pandangan tentang sistem pemilu legislatif. Dikatakan bahwa Sistem pemilu legislatif dalam pemilihan umum dibagi atas tiga sistem utama, yaitu: (1) sistem mayoritarian. Sistem mayoritarian merupakan sistem yang menyediakan satu kursi atau *single constituency* dalam daerah pemilihan, dan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak; (2) sistem proporsional, yaitu kebalikan dari sistem mayoritarian. Setiap daerah pemilihan tersedia banyak kursi dengan perolehan kursi parpol secara proporsional dengan ketentuan jumlah suara terbanyak; dan (3) sistem semiproporsional merupakan gabungan kedua sistem diatas³.

Sedangkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden, sistem dilakukan dengan dua cara, yaitu. *Pertama*, pemilu secara langsung (*popularly elected*) adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden terpilih. dan pemilu tidak langsung (*electoral college*) adalah dilakukan melalui porsi suara wakil rakyat (DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota) yang menjadi

³ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Seri Elektoral Demokrasi. Buku 2, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011. h. 8.

representasi rakyat dalam pemilihan presiden dengan perolehan suara lebih 50%. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu secara langsung. Sedangkan dalam pemilu tidak langsung. Calon yang menempatkan 50% wakilnya yang akan terpilih menjadi presiden⁴.

Di Indonesia saat ini, menggunakan sistem pemilu berkala, yaitu antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) terpisah dengan pemilu presiden dan wakil presiden, ditambah dengan pemilu kepala daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan perundang-undangan dalam kerangka otonomi daerah.

Alasannya, menurut Assiddiqie⁵, yaitu: (1) perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen; (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat merubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia internasional, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri; (3) meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik.

Sementara itu, Affan Gaffar memberikan parameter tentang sistem pemilu yang ideal, diantaranya: (1) demokrasi dalam sistem pemilu secara implisit dapat dilakukan secara adil adil dan jujur serta pemilu yang berkualitas; (2) *output* pemilu harus berkualitas dan kompetitif serta akuntabilitas yang tinggi; (3) derajat keterwakilan dengan perimbangan antara pusat dan daerah; (4) peraturan perundang-undangan haruslah tuntas; dan (5) pelaksanaan pemilu bersifat praktis dan konkrit⁶.

Ramlan Surbakti⁷, dkk. menambahkan, bahwa Pemilu anggota legislatif pusat maupun daerah, seyogyanya memenuhi unsur berikut ini: (1) sesuai dengan ketentuan UUD 1945; (2) menghasilkan sistem parpol pluralism moderat; (3) menciptakan keseimbangan sistem representasi penduduk; (4) menghasilkan sistem representasi penduduk; (5) menjamin keterwakilan perempuan dan

⁴ Ibid. hlm. 9.

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006, h. 11.

⁶ Hadi Shubhan, "Recal: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol", Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4 Desember 2006, h. 43.

⁷ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, Merancang Sistem Politik Demokrasi Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif, Seri Elektoral Demokrasi. Buku 1, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011, h. 49-51.

minoritas; (6) soliditas dukungan terhadap presiden; (7) menghilangkan tindakan manipulatif; dan (8) sistem pemilu yang simple.

UUD 1945 dengan ketentuannya yang mengatur tentang partai politik adalah bahwa partai politik yang mengamanatkan peserta pemilu anggota DPR dan DPRD harus menjadi pondasi dalam pelaksanaannya, bukan hanya menjadi dasar dari sistem pemilu, akan tetapi harus mampu menjadi sebuah kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang dijunjung setinggi-tingginya dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas, akuntabilitas dan professional untuk menghasilkan perwakilan rakyat yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem kepartaian pluralism moderat yang penulis maknai adalah sebagai multi partai sederhana dengan berbagai karakternya, antara lain: (1) keberadaan partai politik terdapat 5 (lima) parpol dalam pemilu. Penting untuk diingat bahwa standarisasi peserta pemilu yang ideal adalah dengan menyederhanakan parpol peserta pemilu. Dengan demikian akan menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang aplikatif dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Tentunya, hal ini juga berdampak secara positif terhadap sistem koalisi pemerintahan yang berjalan secara efektif; (2) partai politik dikelola sebagai badan pulbik.

Representasi penduduk yang berasaskan *equal representation*. Artinya bahwa satu orang, satu suara, dan setara (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) dengan sistem representasi daerah berdasarkan kesetaraan daerah (Pasal 22 C ayat (2)). Kesetaraan yang dimaksud adalah perimbangan kursi di DPR antar daerah dengan melakukan pembagian secara merata. Kursi DPR di pulau Jawa sebanyak 280 kursi untuk 6 provinsi harus seimbang dengan kursi DPR di luar pulau Jawa dengan 27 provinsi terhadap 280 kursi berdasarkan jumlah penduduk.

Representasi penduduk dalam kerangka pemilihan DPR dan DPRD mengacu kepada sistem proporsional yang representatif dalam sistem keterwakilan perwakilan rakyat menjadi kolaborasi yang ideal dalam pemilihan umum. Perwakilan rakyat yang direpresentasikan oleh penduduk semakin meningkatkan kualitas perwakilannya, disamping itu, penguatan terhadap oposisi didalam perwakilan akan menciptakan pemerintahan yang ideal dalam berbagai prinsip kebijakan. Hal ini juga diperkuat oleh disiplin anggota DPR dan DPRD terhadap partai politik sebagai media demokrasi dalam pengembangan representasinya kepada rakyat.

Sementara itu, terjaminnya keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas dalam keterpilihannya di dalam percaturan politik pada pemilu legislatif. Perwakilan perempuan sebagai kaum marginal dan kelompok minoritas harus mempunyai proporsi dalam keterwakilannya. Hal ini difungsikan untuk meminimalisir adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan dan minoritas. Karena sampai hari ini, terciptanya sebuah masyarakat yang saling menghargai melalui etika dan moral sudah bergeser kepada kepentingan-kepentingan yang menungganginya. Sehingga, perempuan dan kelompok minoritas sebagai masyarakat marginal masih belum terangkat derajat kesetaraannya.

Melalui peran-peran kaum perempuan dan kelompok minoritas dalam keterwakilannya harus seimbang, sebagai pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan dan eksistensi didalam dirinya. Tentunya, dengan adanya proporsi yang seimbang dari kelompok marginal, diharapkan dapat menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis, tanpa memandang suku, ras dan agama. Semua warga Negara mempunyai konotasi yang sama dalam bernegara, yaitu sebagai warga Negara dengan penguatan kepada pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI untuk saling melengkapi dan menguatkan dalam menciptakan bangsa yang berdaulat dan berkarakter. Tentunya setiap *stakeholder* harus mendukung sistem pemerintahan yang dibangun berdasarkan keadilan, yaitu sistem presidensial, baik pemerintah pusat ataupun daerah dengan otonominya.

Setiap kepala pemerintahan baik presiden atau kepala daerah dengan amanat yang ditumpukan dipundaknya mempunyai niat yang baik dan tulus dalam mengabdikan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Sebagai warga Negara Indonesia, pasti mempunyai ketulusan dalam membangun bangsa dan negeri ini dengan segala kemampuannya. Seringkali, kendala dalam pelbagai kebijakan, terlalu kuatnya kepentingan kelompok atau individu yang dipolitisir. Lemahnya pondasi parlementer terhadap presidensial menjadikan *ambiguitas* dalam kerangka efisiensi sistem presidensial yang dianut. Siapapun pemimpinnya dan apapun bentuk program kerjanya, jika tidak dijalankan secara proporsional didalam sistem perwakilannya, maka, hal itu akan berimplikasi kepada in-efisiensi dalam mengimplementasikan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara.

Tidak memberikan ruang penyimpangan terhadap *stakeholder* dalam pelaksanaan pemilu. Baik peserta maupun pemilih terhadap praktek-praktek kotor yang selama ini sudah melekat dalam paradigma masyarakat. Pemilu harus dijadikan

sebagai media demokratisasi dalam pergantian “tongkat” kepemimpinan bangsa secara nasional. Bukan distigmakan sebagai ajang “penambahan penghasilan” atau “jualan” citra. Tugas warga Negara (pemerintah, masyarakat, dan partai politik) harus membangun “jembatan gantung” untuk mengantarkan kesadaran kepada masyarakat terhadap substansi pelaksanaan pemilu dan turunannya. Pun demikian, pendidikan politik harus dibangun atas dasar kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Jika penyadaran ini dilakukan secara maksimal, maka dapat meningkatkan efisiensi pendanaan dalam pelaksanaan pemilu.

Pemilu yang ada saat ini masih terbilang sukar dan sulit dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat awam yang tidak dapat membaca dan menulis. Pelaksanaan pemilu menjadi bagian terpenting dalam efisiensi dana pemilu. Ditambah, pemilu dilakukan dengan format yang kurang sederhana, yaitu terpisahnya pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilukada yang dilangsungkan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.

Konsep yang ditawarkan oleh Ramlan Surbakti⁸ terhadap sistem pemilu serentak dengan sistem pluralism moderat (multipartai sederhana) dapat dijadikan sumber dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu, yaitu pemisahan penyelenggaraan pemilu, antara pemilu daerah dan pemilu nasional. Hal ini dapat mengatasi problematika yang muncul dari pencalonan, antara lain: (1) menciptakan konsentrasi penuh bagi pengurus parpol dalam melakukan perekrutan calon; (2) meminimalisir adanya konflik internal; dan (3) durasi pemilu dapat ditekan dengan 2-3 tahun sekali.

Konsep akan menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Jika pelaksanaan pemilu dilakukan dalam jangka waktu 2-3 tahun akan memberikan efek positif bagi partai politik dalam keseriusan terhadap kaderisasi. Partai politik dituntut untuk memberikan pemahaman kepada para kader tentang substansi partai politik dan tujuan mulianya dalam pertarungan pemilu. Ketersediaan calon juga dituntut untuk secara kualitas dan kompetensi dapat diatasi bagi yang ingin maju menjadi calon. Hal ini sebagai bentuk peningkatan kualitas calon dalam dunia politik yang lebih bermakna dan berkualitas.

⁸ Ibid. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, Menyederhanakan..... h. 27-28

Disamping itu, pemilu serentak akan meminimalisir terjadinya konflik internal partai politik. Dalam beberapa kali pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, eksekutif maupun pemilukada, seringkali konflik melanda internal didalam parpol. Terutama bagi parpol pengusung atau koalisi parpol yang menimbulkan berbagai perspektif dalam diri parpol ataupun para kandidat. Parpol disibukkan oleh urusan konflik didalam internalnya, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi parpol secara substantive sulit tercapai. Pengkaderan dalam diri parpol sulit terpenuhi, hanya ketika pada ajang lima tahun saja yang dapat dilakukan, yaitu hanya untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti pemilu.

Pelaksanaan pemilu serentak, dengan estimasi waktu 2-3 tahun, dapat membantu meningkatkan kualitas lembaga partai politik dalam menghasilkan kandidat terbaik serta maksimalisasi pendidikan dan pelatihan politik bagi calon politisi. Pun demikian, parpol tidak disibukkan dengan urusan pemilu saja, akan tetapi mengembangkan sayap dalam membangun bangsa dan Negara melalui nilai-nilai demokrasi secara santun, arif, dan bijaksana. Hal ini, juga mempengaruhi biaya pemilu dengan sedapat mungkin disederhanakan secara realistis. Artinya bahwa jika dilakukan secara bersamaan antara pemilu nasional dan daerah maka dapat dipastikan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sedikit mungkin menghindari pemborosan anggaran.

Pelaksanaan pemilu secara serentak juga berdampak kepada rentan waktu pemilu. Jika selama ini dilakukan lima tahun sekali, yang berimplikasi kepada output pemimpin terpilih yang kredibel, akuntabel dan kompetitif, karena politik dimaknai sebagai "jalan pintas" kekuasaan. Maka, pemilu serentak memberikan "warna" dalam *green politic* yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengenali para calonnya dan menentukan pilihan politiknya secara rasional dan terukur.

Pemilih juga dapat memberikan sanksi secara langsung jika dalam rentan 2-3 tahun, pemilih tidak mempunyai kepercayaan kepada partai politik atau calon dari parpol yang menaunginya, sehingga pilihan rakyat dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, dan partai politik dengan serius membangun networking terhadap konstituen dalam merangkai bingkai bangsa dan Negara melalui seni berpolitik.

Pendidikan politik akan secara otomatis mengikuti sistem yang dibangun dalam sistem politiknya. Jika durasi menjadi ketentuan, maka partai politik "dipaksa" untuk menghasilkan para kader yang berkualitas dan akuntabel dalam

menjalankan amanat konstitusi melalui partai politik yang dibangunnya. Sehingga hal itu dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai subyek dari pemilu untuk menuntut representasi didalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Secara prinsip terkait dengan idealnya sistem pemilu adalah dengan berpedoman pada tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu: (1) memungkinkan peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai; (2) pergantian pejabat sebagai representasi rakyat; (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) melaksanakan prinsip hak asasi warga Negara⁹.

Tujuan pemilu diatas mengindikasikan secara obyektif terhadap pelaksanaan pemilu secara serentak dengan berbagai pertimbangan yang konkrit. Yaitu melaksanakan amanat UUD 1945 dalam proses peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan telah memberikan penjelasan secara teknis tentang kepemiluan. Pemilu serentak memaksa pemerintah untuk mengamademen perundang-undangan dalam persfektif efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraannya.

Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak menjadi pintu masuk bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Sekalipun keputusan itu akan diimplementasikan pada pemilu tahun 2019, akan tetapi secara yuridis keputusan itu mengikat dan dijalankan secara konstitusional. Penting diingat bahwa keputusan itu mempunyai implikasi terhadap penguatan sistem presidensial. Disamping itu, meminimalisir adanya politik transaksional yang semakin tidak terkendali pada proses pendidikan masyarakat yang semakin tidak percaya.

Hasil pemilu dengan sistem serentak dapat dilihat secara relevan antara anggota legislatif terpilih dengan presiden terpilih terhadap penguatan sistem presidensial. Presiden sebagai kepala Negara dapat melakukan fungsinya terhadap sistem presidensial secara sistematis korelatif dengan integrasi yang signifikan dalam kerjasama dengan DPR. DPR menjadi penguat dalam sistem presidensial terhadap kebijakn-kebijakan pemerintah. Presiden dapat melaksanakan wewenang presidensialnya dengan dukungan yang sangat kuat di parlemen sebagai penyangga pemerintahan melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai legislator.

⁹ Ibid. Jimly Asshiddiqje, Parpol dan Pemilu....., h. 13

Sistem Partai Politik Multi Partai Sederhana

Sistem parpol pascareformasi menjadi indikasi dari mahalanya ongkos politik dalam sistem pemilu di Indonesia. Menjamurnya parpol pasca orde baru, menciptakan organisasi partai politik tidak terkendali dengan munculnya figure-figur politisi baru dalam gerbong politik baru pula. Pentolan partai masa orde baru berhamburan menciptakan partai politik. Hal itu dipengaruhi oleh mudahnya mendapatkan legalitas untuk menjadi peserta pemilu. Perkembangannya pun cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1
Perkembangan parpol pascareformasi

No	Kategori	Pemilu			
		1999	2004	2009	2014
1	Terdaftar di Kemenkumham	148	1 12	79	57
2	Peserta pemilu	48	24	38 (6 Parpol Lokal Aceh)	12 (2 Parpol Lokal Aceh)
3	Partai di parlemen	19	16	9	-
4	Lolos <i>electoral threshold</i>	-	7	-	-
5	Lolos <i>parliamentary threshold</i>	-	-	9	-

Sumber: diolah dari data Kompas, Senin 26 Juli 2010, hlm. 5. Ramlan Surbakti, dkk. 2011. Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat: Menyederhanakan Partai Politik. Seri Elektoral Demokrasi. Buku 3. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan. Hal. 11. Dan <http://news.liputan6.com/read/434828/kpu-21-partai-terdaftar-ikuti-pemilu-2014>. 57 parpol baru terdaftar di kemenkumham, 13 Juni 2007. Diunduh tanggal 08 April 2014.

Tercapainya sistem pemilu yang efisien dan efektif, ditentukan pola oleh sistem partai politik sebagai peserta pemilu. Sistem parpol pada pemilu 2014 masih terbilang sangat banyak dengan 12 parpol nasional, dan 2 parpol local di Aceh. Multi partai politik menciptakan in-efisiensi dalam penyelenggaraan

pemilu. Persaingan antar internal parpol juga menjadikan indikasi pemborosan dalam pencalonan, karena ketatnya persaingan internal dan eksternal parpol menciptakan pendanaan bagi peserta pemilu semakin tinggi. Ongkos politik yang tinggi berdampak kepada konfigurasi calon kandidat dalam menghalalkan segala cara untuk menang.

Konflik pemilu juga semakin tinggi dengan banyaknya partai peserta pemilu. Korelasinya berada pada pendukung partai atau personal calon dengan berbagai kepentingan yang dibawanya. Sehingga kondisi ini memungkinkan kurang kondusifnya pelaksanaan pemilu saat masa kampanye atau pada pelaksanaan dan setelah pemilu. Realitasnya sering ditemui diberbagai pesta demokrasi pemilu, baik pemilu nasional maupun pilukada yang berakhir dengan bentrok antar pendukung salah satu kandidat atau antar massa partai politik.

Di parlemen, parpol membawa misi dan visi partai sebagai bentuk kebijakan bagi publik dalam realisasi pemerintahan. Sehingga parpol diparlemen tidak proporsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu didalam pemerintahan, baik dalam oposisi atau koalisi.

Perpecahan koalisi dalam pemerintahan sebagai faktor lemahnya solidaritas parlemen di pemerintahan dengan berbagai kepentingan individu ataupun kelompok tertentu menjadikan kebijakan yang dipolitisir untuk mencitrakan dan mendapatkan keuntungan dan pencitraan, baik bagi kelompok ataupun individunya. Sehingga menjadi pelemahan sendiri dalam praktek-praktek pemerintahan dengan menciptakan in-kondusifistik terhadap sistem presidensial.

Kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama dalam penguatan sistem demokrasi di Indonesia untuk menghasilkan pemilu dan parpol yang berkualitas serta kepemimpinan yang berintegritas dan berkualitas. Partai politik sebagai media demokrasi dalam pemilu, harus dikelola dan direpresentasikan dengan baik dalam kaidah-kaidah sistem politik di Indonesia sebagai relevansi konkrit dalam sistem presidensial.

Kepustakaan ilmu politik memberikan prinsip-prinsip pilar sistem politik yang demokrasi, yaitu (1) jaminan hak dan kebebasan warga Negara; (2) *participatory democracy*; (3) sistem memilih dan mengganti penyelenggara Negara; (4) *rule of law*; (5) *check and balance separation of power*; (6) pemerintah dan oposisi yang efektif; (7) sistem pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi; (8)

paham konstitusionalisme; (9) pemerintahan oleh partai mayoritas; (10); budaya demokrasi (*civic culture*) sebagai sikap dan perilaku warga Negara¹⁰.

Prinsip-prinsip pilar politik harus menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan politik dan publik. Terciptanya kondisi politik dengan 11 pilar diatas menjadi acuan untuk memperbaiki dan merefleksikan sistem politik yang ada, sehingga dapat diaktualisasikan kedalam penyelenggaraan pemilu secara konprehensif dan konkrit.

Jaminan atas hak dan kebebasan warga Negara dalam sistem politik demokrasi, yaitu memberikan pandangan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kebebasan dalam memilih dan menentukan keputusan politiknya. Hak dan kebebasan warga Negara harus dihormati atas apa yang dipilihnya dalam pemilihan umum, tidak dapat diintervensi ataupun didoktrin atas nama apapun terhadap hak pilihnya. Kedaulatan rakyat harus dijunjung tinggi dalam peningkatan kualitas demokrasi yang lebih adil dan berwibawa.

Demokrasi yang berkualitas mempunyai implikasi terhadap peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Partisipasi yang berkualitas dengan komitmen masyarakat dalam menentukan hak pilihnya, berdampak kepada hasil pemilihan yang berkualitas pula. Oleh karena itu, menjadi bagian penting dalam proses pemilu di Indonesia untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat sebagai obyek ataupun subyek pemilu melalui berbagai program dan agenda politik yang membangun dengan pendidikan dan pelatihan politik secara cerdas dan berkesinambungan.

Memberikan ruang yang sama bagi elemen masyarakat dalam proses penggantian kepemimpinan Negara. Hal ini, tentunya dilalui oleh proses pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan atas undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku. Paradigma masyarakat terhadap sistem pemilu menjadi bagian yang harus diseleraskan kedalam sistem politik. Relevansi kedua sistem (pemilu dan parpol) dapat meningkatkan kualitas pemilih dengan memberikan efek *trust* terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sistem pemilu menjadi pondasi penguatan sistem pemerintahan yang dikombinasikan dengan sistem partai politik untuk menghasilkan kualitas keterpilihan. Baik ditingkat legislatif maupun eksekutif, di pusat maupun di daerah.

¹⁰ Ibid. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, Merancang Sistem....., h. 4-7

Sistem pemilu serentak dipandang penulis menjadi alternative penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Efisiensi pelaksanaan pemilu dengan efektifitas yang mengikutinya, dapat menekan pengeluaran dana negara dalam pemilu. Dengan pemilu serentak, maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan sistem parpol dengan multi partai sederhana. Sehingga, tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam oleh parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di indoensia.

Perlu dipahami secara menyeluruh tentang sistem partai politik di Indonesia dengan berbagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam demokratisasi yang semakin kompleks pekungannya. Tujuan dari penyederhaan partai politik dengan multipartai sederhana mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap penguatan sistem presidensial.

Pertama, sistem partai politik yang pluralis dan moderat yang dikarakterkan dengan partai politik sebagai badan publik yang demokratik; multi partai sederhana dengan mengacu kepada keadilan dan kesetaraan; melaksanakan fungsi representasi secara formalistic dan substantive; dan ideology partai mempunyai persepsi yang sama dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan keluar dari jalurnya, sehingga memungkinkan untuk musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

Kedua, keberadaan partai yang pluralis dan moderat dengan prinsip multipartai sederhana, yaitu sekitar 5 partai politik, sehingga memungkinkan adanya proporsionalitas dalam sistem pemerintahan dengan pembangunan secara bersama, yaitu dengan model interaksi moderat. Artinya bahwa, parpol diparlemen menjadi tumpuan pemerintahan dalam pengambilan kebijakan strategis, baik yang ada dalam pemerintahan maupun oposisi pemerintah. Semakin sedikit partai politik di parlemen, memberikan ruang kolaboratif yang konkrit dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang baik berdasarkan asas keadilan dan kebijakan publik.

Ketiga, pemerintahan presidensial dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien ketika sistem partai politik dengan multi partai sederhana diterapkan

dengan sistem pemilu serentak. Sehingga program dan pembangunan terhadap masyarakat melalui visi dan misi dapat diimplementasikan dengan soliditas dari legislatif ke eksekutif, baik di pusat ataupun daerah.

Hal ini dapat meminimalisir pecah kongsi antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang bersifat subyektifitas terhadap fungsi dan wewenang yang dimilikinya. Oleh karena itu, kesejahteraan dan harapan rakyat terhadap eksistensi pemerintahan yang baik dapat diaplikasikan kedalam kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia seutuhnya.

Penguatan Sistem Presidensial; Korelasi Sistem Pemilu Serentak dengan Sistem Multi Partai Sederhana

Pada pemilu 2014 menyisakan berbagai problematika yang belum selesai, hingga pelaksanaan pemilu dimulai pada tanggal 9 April 2014. Penetapan DPT misalnya yang masih belum tuntas dengan berbagai kondisi dan situasi yang ada, adanya beberapa caleg yang tidak melaporkan dana kampanye kepada KPU, kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hingga masih maraknya *money politic* dengan berbagai variasi yang berkembang serta konflik diinternal maupun eksternal partai politik dan konflik antar massa masih sering kali ditemui pada pesta demokrasi kali ini.

Merujuk pada tahun 2009, sebagai referensi pengalaman pelaksanaan pemilu dengan sistem yang sama, baik sistem pemilu maupun sistem partai politik dengan berbagai persoalan yang dihadapi dilihat dari aspek partisipasi masyarakat, antara lain, yaitu: (1) DPT bermasalah; (2) kualitas hasil pemilu tidak efektif; (3) pelayanan yang kurang maksimal; (4) kompleksitas sistem pemilu; (5) penentuan calon tidak melibatkan warga negara yang masuk dalam partai politik; (6) menurunnya pengawasan; (7) sistem konversi surat suara; (8) representasi tidak terarah; (9) terbatasnya partisipasi politik; dan (10) penilaian kinerja terhadap wakil rakyat tidak efektif¹¹.

Konfigurasi itu berdampak kepada kebijakan pemerintahan dalam sistem presidensial. Melalui sistem pemilu yang dipisahkan antara pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden memberikan implikasi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dikepalai oleh presiden sebagai kepala Negara. Artinya bahwa, jumlah partai politik di DPR maupun DPRD terlalu banyak.

¹¹ Ibid. h. 21-22.

Jumlah partai politik di DPR pada tahun 2009 sebanyak 9 parpol, walaupun hal ini dinilai menurun dari tahun 2004 yang mencapai 16 parpol di parlemen, namun dianggap masih terlalu banyak dalam komposisi sistem presidensial. Komposisi parpol di DPR masih dianggap terlalu berimbang dengan peroleh suara pada pemilu 2009, yaitu Partai Demokrat 148 kursi, Partai Golkar 108 kursi, PDI-P 93 kursi, PKS 59 kursi, PAN 42 kursi, PPP 39 kursi, PKB 26 kursi, Partai Gerindra 30 kursi, dan Partai Hanura 15 kursi. Begitu juga dengan komposisi partai di daerah yang berkisar antara 10 sampai 17 partai politik. Sementara di DPRD Kabupaten/Kota tidak jauh dengan komposisi yang hamper merata, yaitu berkisar 15 partai sampai 22 partai politik di DPRD¹².

Jumlah parlemen di pusat maupun daerah yang masih terlalu banyak, mengakibatkan lemahnya sistem pemerintahan dengan sistem presidensial. Hal itu disebabkan karena koalisi yang dibangun dengan berbagai parpol yang ada di parlemen dengan berbagai kepentingan dan politisasi kebijakan, sehingga menimbulkan sebuah konflik yang terus berkelanjutan dalam berbagai penetapan keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Koalisi yang dibangun dalam pemerintahan masih dibayangi oleh transaksionalitas yang mengarah kepada penguatan masing-masing kelompoknya, bukan kepada penguatan sistem pemerintahan. Saat ini, parlemen mempunyai kekuatan penuh terhadap kebijakan presiden selaku kepala Negara, karena setiap kebijakan presiden harus melalui paripurna DPR dalam rangka mengesahkan undang-undang sebagai legalitas formal pemerintah.

Pun demikian, menyatukan persepsi koalisi dari berbagai partai politik menjadi pelemahan sendiri bagi presiden dalam menentukan keputusan publik, berbagai kepentingan parpol, visi misi yang dibangun, dan berbagai program yang ditawarkan dengan komposisi parpol yang banyak akan menyulitkan dalam proses akomodasi semua suara koalisi. Untuk mendapatkan kesepakatan dalam program kerja koalisi dapat mengalami kebuntuan, yang berakibat kepada konflik di internal koalisi.

Begitu juga di pemerintahan daerah dengan rentan jumlah partai politik terlalu banyak menimbulkan in-efisiensi pengambilan keputusan kepala daerah dalam penetapan program dan kebijakan publik. Dukungan pemerintah daerah didalam parlemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sistem pemerintah daerah.

¹² Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim As'ari, Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat: Menyederhanakan Partai Politik, Seri Elektoral Demokrasi, Buku 3, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011, h. 6-7.

Hal ini juga berdampak kepada konflik legislatif dan eksekutif dalam berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan, sehingga sistem pemerintahan tidak berjalan secara efektif dan efisien, karena berbagai kepentingan yang ada didalamnya. Bahkan tidak heran, jika banyak kepala daerah yang mengusulkan mengundurkan diri dari jabatannya, karena konflik yang melanda sistem koalisi atau parpol yang mendukungnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie¹³ bahwa sistem pemerintahan presidensial dikarakterkan dengan (1) presiden adalah kepala Negara dan pemerintahan; (2) kepala Negara bertanggung jawab kepada rakyat; (3) presiden tidak mempunyai wewenang membubarkan rakyat; dan (4) kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

Lemahnya sistem presidensial dipengaruhi oleh banyak hal. Sistem pemilu dan sistem partai politik paling mendominasi terhadap legitimasi presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Problematikan diatas mengakibatkan tidak efektifnya sistem presidensial dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Untuk menciptakan penguatan dalam sistem presidensial, harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) amanah UUD 1945 Pasal 6A (3) bahwa presiden dan wakil presiden tidak hanya memiliki legitimasi dari rakyat (50%), sebaran dukungan daerah berdasarkan sistem pemilu presiden dan wakil presiden 20% dari lebih 50% provinsi; (2) UUD 1945, Pasal 20 (2) yaitu memberikan wewenang kepada presiden untuk mengajukan RUU dan membahasnya secara bersama. Presiden juga mempunyai legitimasi dalam penetapan RUU APBN. RUU akan sah jika mendapatkan persetujuan presiden; (3) presiden harus mempunyai dukungan yang solid di DPR; (4) sistem kepemimpinan presiden sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat; (5) maksimalitas *political appointees* (jabatan politic) dalam tatanan pemerintahan; (6) reformasi birokrasi yang profesional dan kompeten; (7) sistem oposisi yang efektif; dan (8) transparansi para penyelenggara Negara¹⁴.

Pertama, legitimasi rakyat terhadap presiden melalui sistem pemilu mendapatkan dukung 50% dari sebaran keterpilihan, yaitu 20% dari separuh seluruh provinsi. Artinya bahwa, presiden cukup mempunyai 20% dukungan dari berbagai provinsi dengan dukungan dari 50% provinsi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan terhadap dukungan presiden sebagai penyelenggara

¹³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Cetakan kesatu, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, h. 60.

¹⁴ Ibid. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, Merancang Sistem....., h. 27-31.

Negara dengan optimalisasi dukungan terhadap tingkat keterpilihannya sebagai representasi dari rakyat Indonesia.

Kedua adalah legitimasi presiden dalam penetapan RUU APBN harus dikawal dengan penyatuan persepsi di DPR. Hak prerogatif presiden dalam pengajuan RUU APBN di amanatkan oleh UUD 1945 pasal 20 (2) sebagai legitimasi yang dimilikinya. Legitimasi presiden dalam penetapan RUU APBN adalah sebagai upaya efektifitas dalam kerangka mengimplemetasikan program kerja yang dibangun atas kajian dan penelitian dalam pembangunan bangsa. Presiden mempunyai kewenangan dalam ikut bersama terhadap pembahasan RUU APBN, karena RUU APBN tidak sah jika tidak mendapatkan persetujuan dari presiden.

Kewenangan presiden dalam penetapan RUU APBN sebagai kerangka memaksimalkan program kerja dari pemerintahan untuk merumuskan secara komprehensif terhadap aspek kerakyatan sesuai dengan visi misi yang sudah dijanjikan dan berbagai program kerja yang ditawarkan yang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, dukungan yang solid dari DPR sebagai syarat penguatan sistem presidensia. Legitimasi presiden dalam menjalankan kebijakan membutuhkan kerjasama yang konkrit dan komitmen yang kuat dari parlemen sebagai mitra koalisi dari partai politik yang menaunginya. Untuk menciptakan efisiensi sistem presidensial, presiden tidak hanya memiliki legitimasi dari keterpilihannya, akan tetapi legitimasi dari parlemen (koalisi) dapat membangun efisiensi kebijakan yang secara maksimal dapat diimplementasikan kedalam tatanan sistem presidensial.

Legitimasi dari DPR perlu secara solid ditegakkan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penguatan presiden dalam program kerja pemerintah dengan dukungan penuh dari parlemen sebagai mitra pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang populis untuk kepentingan bersama terhadap rakyatnya. Legitimasi itu akan dipenuhi jika presiden mendapatkan dukungan solid dari DPR dalam mitra koalisi, disamping legitimasi utama dari rakyat sesuai dengan yang diamantkan oleh UUD 1945.

Keempat, formula kepemimpinan presiden harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu menjadi pelaksana dalam kebijakan-kebijakan strategis. Apa yang dibutuhkan masyarakat dan kondisi apa yang terjadi dimasyarakat merupakan tugas presiden untuk beradaptasi dalam

kehidupan masyarakat. Presiden tidak hanya menjadi pengambil kebijakan, akan tetapi harus melaksanakan secara bersama untuk memastikan bahwa kebijakannya berjalan dengan baik.

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan strategis yang dapat membantu dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, maju dan berkembang. Negara yang maju ditentukan oleh kondisi masyarakatnya. Jika masyarakatnya masih lemah, maka dapat dipastikan pemerintahannya lemah, begitupula, jika masyarakatnya kuat, baik dalam segi ekonomi, politik, pembangunan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya, maka negara itu adalah Negara yang maju dan prestise.

Secara hakekat, pada prinsipnya, substansi negara adalah seluruh rakyatnya, bukan kekuasaan yang lekatkan oleh elit-elit penguasa. Paradigma kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa yang saat ini masih menjelma, harus dirubah kedalam komposisi yang komprehensif, yaitu dengan pemahaman secara substantive tentang makna kekuasaan. Legitimasi kekuasaan Negara berada ditangan rakyat, sudah sepantasnya rakyat mendapatkan hak atas kebutuhan dan kekuasaan yang dilekatkan oleh UUD 1945, yaitu tanah air dan isinya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kelima adalah jabatan politik yang maksimal. Jabatan politik merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar kebijakan politik. Pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh presiden dengan persetujuan DPR merupakan jabatan politik atas dasar sistem pemilu yang diimplementasikan. Artinya bahwa, jabatan politik yang diterapkan harus disesuaikan dengan kompetensi dan kualitas yang dimilikinya, tidak serta merta hanya menjadi koalisi, siapapun berhak menempatkan jabatan pada jabatan politiknya.

Kuatnya jabatan politik yang diisi oleh pejabat dari politisi yang dibangun atas dasar keilmuan dan kompetensinya, mampu mendukung program kerja pemerintah dalam menjalankan konstitusionalnya, sehingga tidak menjadi penghambat laju pemerintahan dengan sistem yang dibangun untuk kepentingan rakyat. Perlu ditekankan, bahwa prinsip koalisi harus dibangun atas dasar kesadaran partai politik dalam menempatkan kader terbaiknya untuk menjadi jabatan didalam pemerintahan, sehingga kinerja dari pejabat publik yang notabene adalah jabatan politik dapat berjalan secara seksama sesuai dengan ketentuan pemerintahan untuk memaksimalkan kerangka kerja pemerintahan.

Keenam, reformasi birokrasi yang kompeten. Reformasi birokrasi merupakan kombinasi sistem pemerintahan yang efektif dalam rangka menguatkan sistem presidensial sebagai kerangka kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi sebagai bagian dalam penataan sistem pemerintahan yang baik menuju tatanan *good governance*. Birokrasi harus terus dilakukan perbaikan-perbaikn dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan, tentunya dengan standar yang memuaskan. Kompetensi birokrasi memberikan dampak konkrit bagi pemerintah kepada rakyat dalam menerima segala bentuk kebutuhan dan pelayanan yang diterimanya.

Pelayanan dalam birokrasi menjadikan kolaborasi kolektif dalam sistem pemerintahan sebagai kerangka efisiensi dan efektifitas kelembagaan terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan yang baik memberikan kontribusi riil kepada masyarakat dalam menciptakan reformasi birokrasi yang professional. Hal ini sebagai kontribusi pemerintah bagi terciptanya *good government* dengan bentuk pelayanan yang professional dan kompeten. Disamping itu, sumber daya manusia dalam birokrasi juga harus mendapatkan perhatian. Pelayanan baik hanya dapat dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten.

Syarat ketujuh adalah terciptanya oposisi yang efektif. Oposisi dibutuhkan dalam pemerintahan demokrasi. Oposisi sebagai evaluator dalam kebijakan pemerintahan didalam parlemen untuk memberikan pengawasan dan masukan yang relevan, baik secara langsung atau tidak langsung dengan tidak melakukan porsi-porsi negative terhadap kebijakan pemerintah.

Oposisi yang efektif adalah menjalankan fungsi-fungsi oposisi dalam rangka menjamin tercapainya program kerja pemerintah dengan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi. Menjadi oposisi bukan berarti “menjegal” setiap langkah presiden dalam pembangunan bangsa, sebagai oposisi, tentunya harus cerdas dalam memberikan konstribusi melalui jalan yang berbeda dengan pemerintah, akan tetapi harus mampu memberikan solusi alternative jika dipandang tidak sesuai dengan keadilan dan kebaikan. Disinilah fungsi oposisi dalam pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dan menjunjung tinggi asas kerakyatan.

Mitra oposisi harus secara proporsional dalam sistem pemerintaha, bukan sebagai “musuh” presiden, akan tetapi menjadi penyeimbang dari sebagai garis

horizontal dalam tatanan pemerintahan. Oposisi yang proposional dan professional memberikan dampak kebijakan yang konkrit terhadap langkah presiden dalam mengambil kebijakan Negara.

Sedangkannya transparansi dalam penyelenggaraan Negara merupakan syarat yang kedelapan dalam menciptakan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintah yang transparan akan mampu mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Lemahnya sistem tatanan pemerintah karena kurangnya *trust* dari rakyat sebagai pemangku kekuasaan penuh dalam sebuah Negara. Kepercayaan masyarakat memberikan efek positif dalam pembangunan bangsa yang efektif dengan mendukung secara penuh kebijakan pemerintah.

Setiap implementasi kebijakan harus diketahui oleh masyarakat melalui berbagai media yang dapat diakses secara langsung dan dapat menerima segala bentuk masukan dan saran, sehingga menciptakan kerjasama yang komprehensif antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan bangsa yang lebih maju.

Masyarakat mempunyai kekuatan mengoreksi terhadap tindak tanduk pemerintah sebagai evaluator dalam kinerja pemerintahan. Sebagai pengawal dari pemerintahan, dengan kedaulatan rakyat yang dimilikinya, masyarakat mempunyai peran sangat signifikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Jangan sakiti rakyat dengan kepentingan-kepentingan kelompok dan individu terhadap kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah¹⁵.

Transparansi penting terus dibenahi didalam berbagai kerangka kerja pemerintahan. Masyarakat jangan lagi dijadikan sebuah "boneka" dalam kebijakannya. Masyarakat kini sudah cerdas dalam memahami dan mengawasi kondisi pemerintahan. Oleh karena itu, konsepsi transparansi terkait dengan kinerja pemerintah harus terus dibenahi dan dilakukan sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Negara. Kepercayaan masyarakat menjadikan kekuatan bagi Negara dalam membangun efektifitas dan efisiensi terhadap penguatan sistem presidensial.

¹⁵ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, "Politik lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik", Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010, h. 8.

PENUTUP

Pemilu yang serentak dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan, baik anggota legislatif maupun eksekutif yang dipilih secara demokratis dan konstituen. Pemilu serentak dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepemiluan di Indonesia secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara pemilukada juga dilakukan secara serentak baik provinsi maupun daerah dengan konsep korelatif konkrit dengan sistem otonomi daerah yang sudah mengalami berbagai perkembangan dan kemajuannya.

Sistem pemilu serentak harus didukung oleh sistem multipartai sederhana sebagai komponen penting dalam pemilu. Sistem multipartai sederhana memberikan kontribusi realistis bagi pengurus parpol untuk melakukan fungsi parpol secara professional dan kompeten dalam mendukung komposisi sistem pemilu.

Kaderisasi didalam parpol dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kompetensi dan kualitas calon untuk menghasilkan kader-kader politisi yang kompatibel, fungsi pengawasan didalam diri parpol juga akan berjalan sesuai dengan tatanan dan tuntutan demokrasi didalam pemerintahan, partai politik dengan multipartai sederhana akan menjadi sebuah lembaga publik sebagai representasi politik kepada masyarakat, dan meningkatkan pola interaksi antar parpol di parlemen sebagai upaya penguatan sistem presidensial dalam pemerintahan. Baik sebagai oposisi menjadi penguat dalam mengawasi pemerintahan, dan koalisi dalam mendukung bentuk program pemerintah dengan kemitraan yang solid yang dibangun atas dasar kepentingan bersama dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Korelasi antar sistem pemilu serentak dengan sistem parpol multipartai sederhana menghasilkan kepemimpinan yang akuntabel dan berkualitas serta kompatibel didalam menjalankan pemerintahan. Presiden yang didukung oleh rakyat dalam sistem pemilu serentak dan soliditas anggota parlemen di DPR sebagai mitra koalisi pemerintahan akan berimplikasi kepada pelaksanaan pemerintahan dengan berbagai program kerja yang dibangun berdasarkan visi dan misi yang dibangun secara bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu *good governance* dan *good government*.

Melalui keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada pemilu 2019, memberikan harapan besar bagi terciptanya pemilu yang berintegritas, partai politik yang berintegritas, dan sistem pemerintahan yang berintegritas. Kualitas dari sistem yang dibangun dapat berimplikasi kepada terwujudnya cita-cita bangsa dan Negara, yaitu masyarakat yang adil, sejahtera dan sentosa dalam berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo dan Agus Yusoff, Mohammad, 2010, "Politik lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik", *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, h. 5-30

Asshiddiqie, Jimly, 2006, "Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember, h. 6-27.

_____, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II, Cetakan kesatu, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Shubhan, Hadi, 2006, "Recal: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4 Desember, h. 30-57.

Surbakti, Ramlan, dan Supriyanto, Didik, dan Asy'ari, Hasyim, 2011, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Seri Elektoral Demokrasi, Buku 2, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

_____, 2011, *Merancang Sistem Politik Demokrasi Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Seri Elektoral Demokrasi, Buku 1, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

_____, 2011, *Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat: Menyederhanakan Partai Politik*, Seri Elektoral Demokrasi, Buku 3, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.